

AGREEMENT OF IMPLEMENTATION

BETWEEN

…

WITH

UNIVERSITAS INDONESIA

ON

…

NUMBER : …

NUMBER : (from Universitas Indonesia)

On … (day), … (date) of … (month) of … (year) (dd-mm-yyyy) located in …, we are undersigned by and the between:

1. … (company/institution name), which is located at … (address), represented by ... (name) in his/her position as … (job title), from and therefore acting for and on behalf of (company/institution name) in this agreement referred to as FIRST PARTY
2. Universitas Indonesia, a university of legal entities based on the government regulation number 68 of 2013, which is located at Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, represented by Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng. in his position as Dean of Faculty of Engineering Universitas Indonesia, which acts on the Delegation Letter from the Rector of Universitas Indonesia …/SP/R-FT/BLLH/2018 from and therefore acting for and on behalf of Universitas Indonesia in this agreement referred to as SECOND PARTY

FIRST PARTY and SECOND PARTY are herein referred to as PARTIES.

The PARTIES explain in advance the following matters:

1. The FIRST PARTY is … (brief description of company/institution profile)
2. The SECOND PARTY is Public University of legal entities which organize higher education and enroll in education, research and public service.

Based on the foregoing, the PARTIES agree to create a Agreement of Implementation on the … (title of agreement) subject to the terms and conditions set forth in the articles below.

Article 1

PURPOSE AND OBJECTIVE

1. The purpose of this agreement is …
2. The objective of this agreement is …

Article 2

SCOPE OF WORK

…

Article 3

RIGHTS AND OBLIGATION

…

Article 4

WORK PROCEDURES

…

Article 5

TIME PERIOD

The effective date of this agreement shall be the date when it is signed by the authorized representatives of both PARTIES, or if signed on separate days, the date of the last signature. This agreement shall remain in effect for (i) a period of … (time period) from the effective date of signature by The PARTIES, or (ii) a definitive agreement on cooperation has been reached between THE PARTIES, whichever occurs first, the agreement will automatically expire. If the agreement has not expired pursuant to (ii) above, THE PARTIES may, by mutual consent, renew this agreement for a period that is mutually agreed between them.

Article 6

PAYMENT METHOD

…

Article 7

FORCE MAJEURE

1. Force majeure is a reasonable event arise beyond control to affected party (directly or indirectly, including but not limited to outbreak, war, catastrophe, national strike, terrorism, embargo) but only when and to the extent that:
2. Said event, despite a great and reasonable effort, cannot be prevented, avoided, or transferred by related party.
3. Said event affect materially to the affected party to carry out their obligation under the Work Order, and the party that has been affected has performed all appropriate prevention caution, and alternative way that is reasonable to avoid the consequence from said event toward the ability of affected party to carry out their obligation under this Cooperation Agreement and reduce the outcomes.
4. Said event is not caused, directly or indirectly, by negligence of one of the party to carry out their obligations under this Agreement of Implementation.
5. Affected party provided notice immediately to other party explaining the event and the consequence and the action that has been performed.
6. Force Majeure is not including strike, shutdown, or other industrial action by affected party’s personnel or their agents.
7. In the event of Force Majeure, the SECOND PARTY shall give FIRST PARTY a written notice no later than 7 (seven) calendar days starting from the event as referred in paragraph (1) of this Article.
8. If the SECOND PARTY fail to give written notice to the FIRST PARTY during the term pursuant to the paragraph (2) regarding the Force Majeure, the delay of Recruitment Selection of Year 2018 due to technical error is not considered a cause of Force Majeure.
9. In the notice regarding Force Majeure pursuant to paragraph (2) of this Article, information regarding the event from the authorities must be included and SECOND PARTY shall propose for extension of Recruitment of Year 2018 and submission of the complete reports to the FIRST PARTY.
10. FIRST PARTY shall give a written reply regarding the related proposal to SECOND PARTY within 7 (seven) calendar days starting from the acceptance of extension proposal day as referred in paragraph (4) of this Article.
11. Should FIRST PARTY fail to reply regarding the extension of Recruitment Selection of Year 2018 and submission of the complete reports during given period from SECOND PARTY as referred in paragraph (5) of this Article, FIRST PARTY will be considered to have agreed with related proposal.
12. SECOND PARTY cannot be penalized for the delay of Recruitment Selection of Year 2018 and submission of complete reports as referred in Article 10 (ten) of this Cooperation Agreement due to Force Majeure.
13. The act performed to resolve the Force Majeure will be carried out with the agreement of THE PARTIES.

Article 8

DISPUTE RESOLUTION

In the event of any disputes arising under, out of, in connection with or in relation to the existence of this Agreement, or a breach therefore,THE PARTIES to resolve with discussion. If the deliberations for consensus are not reached, then the PARTIES agree to observe and comply with all laws, rules and regulations of each other’s country where this agreement is performed.

Article 9

ADMINISTRATION AND CORRESPONDENCE

1. Any notifications or correspondence are made by direct submission or by post or other communication device agreed by:

FIRST PARTY

(company name)

(postal address)

Contact person : (name) – (job title)

Email : …

SECOND PARTY

(company name)

(postal address)

Contact person : (name) – (job title)

Email : …

1. One of party may change the address, phone number, as referred in paragraph (1) of this Article with written notice to the other party.

(Institution/Company name) Universitas Indonesia

(Name) Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng.

(Job title) Dean

 Faculty of Engineering Universitas Indonesia

Date : Date :

[INSTITUTION LOGO]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR

[TITLE]

BETWEEN

[PARTNER’S INSTITUTION]

AND

UNIVERSITAS INDONESIA

REF: ………/MOU/R/UI/2018

WHEREAS:

**[INSTITUTION NAME]**, [INSTUTION BRIEF PROFILE], in this matter represented by [SIGNATORY NAME] in his/her capacity as [JOB TITLE] under company registration number [INSTITUTION LEGAL STANDING], with registered office at [ADDRESS], and now therefore lawfully act for and on behalf [INSTITUTION NAME] (herein referred to as “…”)

And

**UNIVERSITAS INDONESIA**, an institution of higher learning which has the mission to achieve a world class entrepreneur university by enhancing research and innovation through business, community, government and industrial partnerships, stated as incorporated public university based on Government Decree No.68 year 2013, domiciled at Jl. Salemba Raya 4, Jakarta. In this matter represented by **Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.** in his capacity as Rector pursuant to Decision of the Board of Trustees of Universitas Indonesia No.020/SK/MWA-UI/2014 stipulated on 04 December 2014, and now therefore lawfully act for and on behalf of Universitas Indonesia (hereinafter referred to as “UI”).

… and UI collectively referred to hereinafter as “The Parties” and each as “Party”.

… and UI have common interest in endeavoring to increase their cooperation and collaboration in [SCOPE OF COOPERATION]. … and UI want to evaluate potential activities for [industrial / academic / research / etc] cooperation.

Now therefore, The Parties here to agree as follows:

ARTICLE 1

PURPOSE AND OBJECTIVE

1. The purpose of this MoU is to make possible and to facilitate the development of academic and research collaborations between both parties based upon principles of mutual equality and the reciprocity of benefits.
2. The objective of this MoU is to strengthen ties between the parties and to promote academic and research cooperation and to further cultural understanding in both countries.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

The parties shall collaborate in the following relevant areas:

1. …
2. …
3. …

ARTICLE 3

AMENDMENTS, EFFECTIVE DATE, DURATION AND TERMINATION

1. This MoU can be amended by mutual consent of the parties. Any amendments to this MoU can only be made in writing and after consultation and with the prior mutual consent of the parties. Such amendments, once approved by the parties will become part of this MoU.
2. The effective date of this MoU shall be later date on which the parties sign this MoU.
3. This MoU shall remain in force for a period [year] (year) years from the date of the later signature.
4. The MoU may be terminated by either party by giving written notice at least 6 (six) months in advance to the other party. The event of termination will not affect participants from completing any on-going activities at the host party.

ARTICLE 4

NOTICES

Any notice or request given or made by one party to the other under this MoU shall be in writing in the language of English and shall be addressed to the appropriate office as is designated in writing hereinafter:

[institution name] - [division/department]

Address :

Phone :

E-mail :

Universitas Indonesia - International Office

Address : Pusat Administrasi Universitas, 1st floor, Kampus U.I. Depok, 16424, Indonesia

Phone : 62-21-78880139

E-mail : io-ui@ui.ac.id

ARTICLE 5

DISPUTE SETTLEMENT

1. If a dispute arises concerning the interpretation or implementation of this agreement the Parties agree to settle amicably by mutual consultation or negotiation.
2. The Parties to the agreement shall observe and comply with all laws, rules, and regulations of each other’s country where this agreement is performed.

ARTICLE 6

GENERAL

1. The parties to this MoU shall not be deemed to be in breach of this understanding or otherwise liable to any other party in any manner whatsoever for any failure or delay in performing or initiating the activities proposed in this MoU.
2. Neither party shall be permitted to use the other party’s name, crest, logo or branding without first having obtained the other party’s written consent to such use and fully complying with the user guidelines and both parties shall immediately cease use of such name, crest, logo or branding upon termination or expiry of this MoU.
3. This MoU records the understanding between the parties and is not intended to be a legally binding document and shall not be enforceable in any Court of Law.

In witness whereof, the parties hereto have caused this MoU to be executed by their duty authorized representatives. Each party shall hold one original signed MoU, with both documents being equally authentic.

**for [PARTNER INSTITUTION] for UNIVERSITAS INDONESIA**

**[NAME] Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M, Met.**

# [TITLE] Rector

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

[nama mitra]

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

 NOMOR : [nomor naskah dari mitra]

 NOMOR : [nomor naskah akan diisi oleh BLLH UI]

TENTANG

[judul kerjasama]

Pada hari ini [hari] tanggal [tanggal], bulan [bulan], tahun dua ribu delapan belas (dd-mm-yyyy) yang bertandatangan dibawah ini:

1. [nama pimpinan yang menandatangani naskah], [jabatan] [nama mitra] dalam hal ini berdasarkan [surat pengangkatan jabatan] bertindak untuk dan atas nama [nama mitra], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Notaris [nama], [nomor] tanggal [tanggal] di [kota] dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor [nomor]. Tanggal [tanggal] dan sesuai dengan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No [nomor] tanggal [tanggal] dibuat dihadapan Notaris [nama] di [kota] yang telah diterima persetujuannya/pemberitahuannya (sesuai dengan Akta perubahannya) oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Nomor AHU [nomor] berkedudukan di [alamat pos]

Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA

1. Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng., Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor …/SP/R-FT/BLLH/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta

Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah [gambaran singkat mitra];
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam bidang [bidang yang dikerjasamakan]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama guna menyelenggarakan [kegiatan yang akan dikerjasamakana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka [kegiatan yang akan dikerjasamakan]
2. Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini:
3. …
4. …
5. …

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan;
2. Bidang penelitian;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama [tahun] tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan. Perubahan atas isi dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk addendum dan ditandatangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure.*
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan serta adanya ketentuan dari pemerintah yang berakibat dapat membatalkan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure.*
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi**, PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPODENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Alamat :

Telepon :

Faximili :

Email :

U.p :

PIHAK KEDUA : FAKULTAS UNIVERSITAS INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : |  |
| Telepon | : |  |
| FaximiliEmail | :: |  |
| U.p. | : |  |

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK, guna mencapai kesepakatan bersama.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Nota Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
3. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum waktunya, dan atau dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
4. Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
5. Telah berakhir jangka waktunya; dan
6. Batal demi hukum yaitu apabila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja sama.
7. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua (2) yang keduanya asli, dibubuhi materai serta ditandatangani oleh PARA PIHAK. Masing-masing PIHAK mendapat satu surat Nota Kesepakatan Bersama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(jabatan) Dekan

(instansi) Fakultas Teknik Universitas Indonesia

(nama lengkap) Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

[nama mitra]

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

 NOMOR : [nomor naskah dari mitra]

 NOMOR : [nomor naskah akan diisi oleh BLLH UI]

TENTANG

[judul kerjasama]

Pada hari ini [hari] tanggal [tanggal], bulan [bulan], tahun dua ribu delapan belas (dd-mm-yyyy) yang bertandatangan dibawah ini:

1. [nama pimpinan yang menandatangani naskah], [jabatan] [nama mitra] dalam hal ini berdasarkan [surat pengangkatan jabatan] bertindak untuk dan atas nama [nama mitra], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Notaris [nama], [nomor] tanggal [tanggal] di [kota] dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor [nomor]. Tanggal [tanggal] dan sesuai dengan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No [nomor] tanggal [tanggal] dibuat dihadapan Notaris [nama] di [kota] yang telah diterima persetujuannya/pemberitahuannya (sesuai dengan Akta perubahannya) oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Nomor AHU [nomor] berkedudukan di [alamat pos]

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

1. Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng., Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor …/SP/R-FT/BLLH/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah [gambaran singkat mitra];
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam bidang [bidang yang dikerjasamakan]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama guna menyelenggarakan (kegiatan yang akan dikerjasamakan) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka (kegiatan yang akan dikerjasamakan)
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini:
3. …
4. …
5. …

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi dan tidak terbatas pada:

1. …
2. …
3. …

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini adalah sebesar Rp. [nominal] (terbilang).. |
| (2) | Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam [berapa] (terbilang) kali pembayaran –atau-- secara penuh (100%) dengan besaran tertuang dalam Lampiran II dari Perjanjian ini. |
| (3) | PIHAK KEDUA menyampaikan surat penagihan/invoice pada setiap termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini. |
| (4) | Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disalurkan melalui:Nama rekening : **[akan diisi oleh DKS UI]**Nomor rekening : **[akan diisi oleh DKS UI]**Nama bank : **[akan diisi oleh DKS UI]** |

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama [tahun] (tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. |

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure.*
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan serta adanya ketentuan dari pemerintah yang berakibat dapat membatalkan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure.*
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi**, PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPODENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Alamat :

Telepon :

Faximili :

Email :

U.p :

PIHAK KEDUA : FAKULTAS UNIVERSITAS INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : |  |
| Telepon | : |  |
| FaximiliEmail | :: | . |
| U.p. | : |   |

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK, guna mencapai kesepakatan bersama.
2. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sama oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
3. Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir sebelum waktunya, dan atau dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
4. Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila:
5. Telah berakhir jangka waktunya; dan
6. Batal demi hukum yaitu apabila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja sama.
7. Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap dua (2) yang keduanya asli, dibubuhi materai serta ditandatangani oleh PARA PIHAK. Masing-masing PIHAK mendapat satu surat Perjanjian Kerja sama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(jabatan) Dekan

(instansi) Fakultas Teknik Universitas Indonesia

(nama lengkap) Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng.